



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan (71212)  
Telepon. (0517) 22703 – 21278 Faxs.. 21081 : disdik kab.hss@yahoo.co.id  
Websife:www/disdik-kabhss.co00

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : 070 Tahun 2015

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN KURSUS**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Kursus maka perlu penataan;  
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud, perlu penertiban dalam pemberian ijin penyelenggaraan kepada Lembaga Kursus;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :


1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan : Surat Saudari ndang Susilawati, SE Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Kursus " INDRA KOMPUTER" Nomor : 011/IK/LKK/2015, tanggal 16 April 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus LKP INDRA KOMPUTER yang beralamat di Jalan Negara Gambah Dalam RT. 003 RW. 02 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : LKP INDRA KOMPUTER  
Jenis Pendidikan : Computer  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Negara Gambah Dalam  
Desa/Kelurahan : Gambah Dalam  
Kecamatan : Kandangan  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Pimpinan : Endang Susilawati, SE  
Pemilik/Penyelenggara : ENDANG SUSILAWATI, SE
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 April 2015 s.d. 17 April 2018.
- KETIGA : Ijin dapat diperpanjang untuk priode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin berlaku habis.
- KEEMPAT : Wajib menyampaikan laporan secara priodik ( Triwulan, Tengah, Tahunan ) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
- KELIMA : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pihak masyarakat dan/atau melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 17 April 2015



Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Ketua HIPKI Hulu Sungai Selatan